

Ringkasan Produk

asuransi mandiri sejahtera mapan

Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan adalah produk asuransi jiwa unit link regular premi dimana produk ini manfaat Uang Pertanggungan dan nilai investasi yang dikaitkan dengan kinerja investasi dari dana investasi dipersembahkan oleh PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES (“AXA Mandiri”).

Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan memberikan manfaat asuransi dasar, manfaat asuransi tambahan (Jika nasabah membeli asuransi tambahan) dan nilai investasi yang telah terbentuk sesuai dengan kondisi pasar. Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan tersedia dalam mata uang Rupiah dan mata uang Dollar Amerika. Manfaat Asuransi akan diberikan selama Polis masih Aktif.

Ringkasan informasi produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan ini merupakan penjelasan singkat yang bersifat umum. PT AXA Mandiri Financial Services dapat mengubah syarat-syarat dari produk ini bilamana disyaratkan oleh peraturan/hukum.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia.

Pemegang Polis adalah seseorang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan PT AXA Mandiri Financial Services.

Tertanggung adalah seseorang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis.

Termaslahat adalah orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam Polis, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Tertanggung dan berhak untuk menerima Maslahat berdasarkan Polis ini.

Polis adalah dokumen yang memuat perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan AXA Mandiri.

Uang Pertanggungan adalah Sejumlah nilai uang yang tercantum di dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian Asuransi Jiwa ini, yang terdiri dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, dan jika ada Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan.

Manfaat Asuransi yang akan didapatkan melalui produk ini adalah:

Polis ini merupakan produk asuransi jiwa unit link dimana Nilai Investasi dikaitkan dengan kinerja investasi dari Dana Investasi. Polis ini memberikan Manfaat Asuransi yang terdiri dari Maslahat, Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) dan Manfaat Nilai Investasi yang telah terbentuk, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ **Maslahat**
Sebagai manfaat dasar dari Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Polis ini akan membayarkan Maslahat berupa Uang Pertanggungan yang tertera di data polis.
- ❖ **Manfaat Asuransi Tambahan (*rider*)** (Jika nasabah membeli asuransi tambahan)
Manfaat tambahan (*rider*) yang akan diterima oleh Pemegang Polis atau Termaslahat atau Tertanggung (sesuai dengan manfaat tambahan yang diambil) jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

❖ **Manfaat Nilai Investasi**

Manfaat yang akan diberikan apabila:

- Pemegang Polis mengakhiri Polis ini, atau
- Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, atau
- Tertanggung masih hidup pada ulang tahun Tanggal Berakhirnya Polis,

Maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat Pemegang Polis dan/atau Termaslahat mengajukan klaim. Manfaat ini diberikan selama Polis masih berlaku.

Manfaat asuransi dibayarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Nilai Investasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.

Pilihan Perlindungan Asuransi Tambahan Yang Dapat Dilekatkan Dengan Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan:

Perlindungan Kecelakaan, memberikan perlindungan asuransi kecelakaan dengan manfaat asuransi tambahan maksimum sebesar 100% uang pertanggungan asuransi tambahan perlindungan kecelakaan jika Tertanggung mengalami ketidakmampuan atau meninggal dunia karena kecelakaan.

Perlindungan pembayaran premi, jika Tertanggung mengalami cacat tetap total, Pemegang Polis dibebaskan dari pembayaran premi lanjutan.

Perlindungan kesehatan, memberikan manfaat santunan harian perawatan selama Tertanggung menjalani rawat inap di Rumah Sakit.

Prima sejahtera, memberikan perlindungan terhadap Tertanggung, apabila didiagnosa menderita salah satu dari 34 penyakit kritis (mengacu pada Ketentuan Asuransi Tambahan yang berlaku).

Prima Sejahtera Plus, memberikan perlindungan terhadap Tertanggung, apabila didiagnosa menderita salah satu dari 33 penyakit kritis (mengacu pada Ketentuan Asuransi Tambahan yang berlaku).

Perlindungan pembayaran premi bagi Pemegang Polis, apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, Pemegang Polis dibebaskan dari pembayaran premi lanjutan sampai Tertanggung berusia 21 tahun atau Pemegang Polis berusia 60 tahun, mana yang lebih dulu terjadi.

Prima Sejahtera Proteksi Dini memberikan perlindungan tambahan jika Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu dari 120 penyakit dan kondisi kritis yang terdaftar sebagaimana tercantum didalam ketentuan polis, maka Tertanggung akan memperoleh sejumlah Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan sesuai dengan persentase Uang Pertanggungan pada setiap tahapan kondisi kritis yang dialami, dan perlindungan Asuransi Dasar masih tetap berlanjut (mengacu pada ketentuan polis yang berlaku). Asuransi Tambahan ini juga disertai layanan tambahan medical second opinion (mso).

Prima Sejahtera Proteksi Anak memberikan perlindungan tambahan jika Tertanggung yang berusia 15 hari – 17 tahun didiagnosa menderita salah satu dari 34 jenis penyakit kritis, maka Tertanggung Anak akan memperoleh 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan dan perlindungan Asuransi Dasar masih tetap berlanjut (mengacu pada ketentuan polis yang berlaku).

Pilihan Jenis Investasi untuk mata uang rupiah yang tersedia:

- Money Market Rupiah
 - Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
 - Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah.
 - Alokasi aset portofolio:
 - 0% - 100% pada Pasar Uang
- Secure Money Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap.
 - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah.
 - Alokasi aset portofolio :
 - 0% - 20% pada Pasar Uang
 - 80% - 100% pada Obligasi
- Fixed Money Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap.
 - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah.
 - Alokasi asset portofolio :
 - 0% - 95% pada Pasar Uang
 - 5% - 100% pada Obligasi
- Progressive Money Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Saham dan Pendapatan Tetap.
 - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari Pendapatan Tetap.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.
 - Alokasi aset portofolio :
 - 0% - 20% pada Pasar Uang
 - 40% - 60% pada Obligasi
 - 40% - 60% pada Saham
- Active Money Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang.
 - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.
 - Alokasi aset portofolio :
 - 0% - 20% pada Pasar Uang
 - 40% - 60% pada Obligasi
 - 40% - 60% pada Saham
- Attractive Money Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang.

- Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.
- Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.
- Alokasi aset portofolio :
 - 0% - 20% pada Pasar Uang
 - 0% - 20% pada Obligasi
 - 80% - 100% pada Saham

- Dynamic Money Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang.
 - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.
 - Alokasi aset portofolio :
 - 0% - 20% pada Pasar Uang
 - 80% - 100% pada Saham

- Excellent Equity Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham berkapitalisasi kecil dan pasar uang.
 - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.
 - Alokasi aset portofolio :
 - 0% - 20% pada Pasar Uang
 - 80% - 100% pada Saham

- Protected Money Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang.
 - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih stabil dan memberikan jaminan atas 80% dari Nilai Aset Bersih tertinggi sejak tanggal dana investasi ini diluncurkan.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang.
 - Alokasi aset portofolio :
 - 20% - 100% pada Pasar Uang
 - 20% - 100% pada Obligasi
 - 0% - 80% pada Saham

- Prime Equity Rupiah
 - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham dan pasar uang.
 - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pendapatan tetap.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi.
 - Alokasi aset portofolio :
 - 0% - 20% pada Pasar Uang
 - 80% - 100% pada Saham

2. Pilihan Jenis Investasi untuk mata uang US Dollar yang tersedia:

- Secure Money US Dollar
 - Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi US Dollar.
 - Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang stabil.
 - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko rendah.
 - Alokasi aset portofolio :
 - 0% - 20% pada Pasar Uang
 - 80% - 100% pada Obligasi

Loyalty Bonus

1. Penanggung akan memberikan loyalty bonus dalam bentuk tambahan Unit kepada Pemegang Polis pada akhir Ulang Tahun Polis yang ke 10 (sepuluh) terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, dan selanjutnya pada setiap kelipatan 5 (lima) Ulang Tahun Polis berikutnya.
2. Besar loyalty bonus ditentukan oleh Penanggung pada saat loyalty bonus jatuh tempo.
3. Unit akan terbentuk pada tanggal perhitungan dari jenis Dana Investasi yang relevan segera setelah loyalty bonus diberikan.
4. Besaran nilai loyalty bonus tidak dijamin oleh perusahaan dan bergantung pada hasil kinerja dana investasi pilihan nasabah.

Pengajuan Polis Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan:

1. Tertanggung berusia 0 tahun (15 hari) – 70 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Pemegang Polis mengajukan permohonan pertanggungan asuransi jiwa atas Tertanggung kepada Penanggung dengan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa, formulir, dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh Penanggung. Penanggung melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk (atau untuk tidak) mempertanggungkan Tertanggung dan/atau menentukan ketentuan pertanggungan asuransi dalam Polis ini, dengan merujuk kepada dan mengandalkan semua keterangan, data atau pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa, formulir, dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh Penanggung.
3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat di mungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani dan melengkapi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Membayar Premi sesuai dengan cara bayar (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan) sebelum atau pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam data polis.
3. Mempelajari isi Polis dalam waktu 14 hari *cooling off period* (masa bebas lihat polis) sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk memastikan polis dapat aktif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
4. Apabila premi tidak dibayarkan, maka akan terjadi risiko dimana klaim bisa tidak dibayarkan pada saat pengajuan.

Pengecualian

1. Penanggung tidak akan membayarkan Maslahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):
 - (i) Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri;
 - (ii) Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;
 - (iii) Menjalani eksekusi hukuman mati;atau
 - (iv) Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
 - (v) Pekerjaan atau profesi yang berkaitan langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya.
 - (vi) Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti termasuk tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia dan Ukraina.
 - (vii) Kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya termasuk tetapi tidak terbatas pada selancar air, skating es, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut.
 - (viii) Pekerjaan atau profesi yang dilakukan dengan menggunakan bahan berbahaya , misalnya termasuk tetapi tidak terbatas pada asbestos, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet.
 - (ix) Pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi dari Peserta, misalnya termasuk tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, serta akibat dari gaya hidup berisiko tinggi.

2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, Penanggung tidak akan membayarkan Maslahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia.
3. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan akan diatur lebih rinci dalam Ketentuan Tambahan Polis.
4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai pengaturan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal ini dengan Ketentuan Tambahan Polis ini, maka yang berlaku adalah Ketentuan Tambahan Polis.

Pengajuan Klaim

1. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis berhalangan atau telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat berhalangan atau telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Apabila Termaslahat terdiri dari beberapa orang, maka salah seorang diantara Termaslahat tersebut dapat di tunjuk sebagai kuasa untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Apabila dokumen-dokumen klaim tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Maslahat Pertanggung.
4. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Dokumen Klaim diatas, Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Tertanggung atau Pemegang Polis atau Termaslahat. Atas hal tersebut Penanggung berhak untuk melakukan investigasi pada saat proses klaim dan jika diperlukan untuk klaim Manfaat Asuransi selain Maslahat meninggal dunia Penanggung berhak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada Dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.
5. Apabila Pemegang Polis, Peserta, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini, maka tanpa harus ada putusan Pengadilan, Pengelola berhak untuk:
 - (i) Menolak membayar manfaat asuransi;
 - (ii) Menarik kembali semua manfaat asuransi yang telah dibayarkan;
 - (iii) Mengakhiri Polis ini dan mengembalikan nilai investasi (jika ada) setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan berakhirnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada);
 - (iv) Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

6. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen - dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam Ketentuan Dokumen Klaim diatas diterima dengan lengkap oleh Penanggung.
7. Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud ayat ini akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan Polis Asuransi ini.
8. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.

Dokumentasi Klaim

1. Dokumen Pengajuan Klaim Masalah

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim Masalah harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (i) Polis; dan
- (ii) Fotokopi KTP/Passport dan KITAS (jika Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan /atau dari yang mengajukan; dan
- (i) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermaterai cukup dan ditandatangani (apabila dikuasakan); dan
- (ii) Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli); dan
- (iii) Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian (asli); dan
- (iv) Akta kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir); dan
- (v) Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/ fotokopi legalisir); dan
- (vi) Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli/ fotokopi legalisir); dan
- (vii) Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli/ fotokopi legalisir); dan
- (viii) Apabila Tertanggung meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat; dan
- (ix) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

2. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi pada Tanggal Berakhir Polis

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (i) Polis; dan

- (ii) Fotokopi KTP/Passport dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan /atau dari yang mengajukan; dan
 - (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - (iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.
3. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya
Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan Polis berakhir lebih awal sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- (i) Polis; dan
 - (ii) Fotokopi KTP/Passport dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan /atau dari yang mengajukan; dan
 - (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - (iv) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (asli); dan
 - (v) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.
4. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi Sebagian
Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- (i) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (asli); dan
 - (ii) Fotokopi KTP/Passport dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan /atau dari yang mengajukan; dan
 - (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - (iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.
5. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan
Dokumen Pengajuan Klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.
6. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal ini menjadi beban Pemegang Polis atau Termaslahat.
7. Penanggung tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim berdasarkan Polis ini jika hal itu akan menyebabkan Penanggung melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ditemukan potensi pelanggaran, dimana memungkinkan, Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis secara tertulis secepatnya.

8. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Termaslahat.

Dokumen klaim dapat dikirimkan ke :

PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, atau

Mengantar langsung ke:

Customer Care Center
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi Financial Advisor PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES di cabang Bank Mandiri terdekat.
- Menghubungi layanan Customer Care PT AXA Mandiri Financial Services di (021) 30058788 atau email ke : customer@axa-mandiri.co.id
- Download/Unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- Jika Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan hal-hal yang tertera pada ketentuan Pengecualian.
- Jika tertanggung yang membeli asuransi tambahan dalam polis asuransi mandiri sejahtera mapan, maka Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan akan diatur lebih rinci dalam Ketentuan Tambahan Polis, sesuai dengan asuransi tambahan yang diambil.
- Polis belum aktif atau Pertanggungungan belum berlaku.

Simulasi Pembayaran Klaim Asuransi

Bapak Tri (35 tahun) membeli produk asuransi Mandiri Sejahtera Mapan pada tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pertanggungungan Asuransi Dasar	: Rp.	150.000.000,00
Uang Pertanggungungan Asuransi Tambahan Perlindungan Kecelakaan	: Rp.	150.000.000,00
Uang Pertanggungungan Asuransi Tambahan Perlindungan Kesehatan	: Plan	Bronze
Premi Dasar	: Rp.	5.636.000,00
Premi Asuransi Tambahan (Perlindungan Kecelakaan dan Kesehatan)	: Rp.	364.000,00

Apabila dalam masa asuransi berjalan Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka AXA Mandiri akan membayarkan Uang Pertanggung Dasar, Uang Pertanggung Asuransi Tambahan (jika Asuransi tambahan yang disertakan memiliki perlindungan bagi meninggal dunia bukan karena kecelakaan), dan ditambah nilai investasi (jika ada).

Apabila dalam masa asuransi berjalan Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka AXA Mandiri akan membayarkan Uang Pertanggung Asuransi Dasar, Uang Pertanggung Asuransi Tambahan Perlindungan Kecelakaan, dan ditambah nilai investasi (jika ada).

Apabila dalam masa asuransi berjalan Tertanggung mengalami perawatan di rumah sakit, maka AXA Mandiri akan memberikan santunan sesuai plan yang dipilih dan sesuai dengan ketentuan tambahan Asuransi Tambahan Perlindungan Kesehatan.

Biaya-biaya terkait dengan Polis

1. Biaya atas Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada PT AXA Mandiri Financial Services sehubungan dengan diadakannya Polis, yang terdiri dari Premi Dasar dan jika ada, Premi Top Up Berkala, Premi Top Up Tunggal, Premi Asuransi Tambahan dan Ekstra Premi. Dengan ketentuan Premi Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan sebagai berikut:
 - Premi Dasar : Min. Rp. 2.500.000 / US\$ 300 per tahun.
 - Premi Top Up Berkala : Min. Rp. 1.000.000 / US\$ 100 per tahun.
 - Premi Top Up Tunggal : Min. Rp. 1.000.000 / US\$ 100 per transaksi.

Adapun apabila Pemegang Polis memutuskan untuk mengakhiri Polis pada kurun waktu tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 maka besaran potongan yang akan dikenakan atas Premi dasar adalah sebagai berikut :

- Tahun ke – 1 : 80% Premi Dasar
 - Tahun ke – 2 : 60% Premi Dasar
 - Tahun ke – 3 : 30% Premi Dasar
 - Tahun ke – 4 : 20% Premi Dasar
 - Tahun ke – 5 : 10% Premi Dasar
 - Biaya alokasi Premi sebesar 5% yang diambil dari selisih harga beli dan harga jual Unit Dana Investasi.
2. Biaya Pertanggung (*cost of insurance*)
Biaya Pertanggung dibebankan tiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Uang Pertanggung dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Tertanggung dan pertanggung Asuransi Tambahan.
 3. Biaya Administrasi
Biaya yang dibebankan oleh Penanggung untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau US\$ 3,5 (tiga koma lima Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi.
 4. Biaya Pengalihan Dana Investasi
Biaya Pengalihan Dana Investasi adalah sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan.

5. Biaya Pengelolaan Asset per tahun :
- Biaya Pengelolaan Asset per tahun yang dikurangi dari Nilai Asset Bersih untuk menentukan harga Unit adalah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|---|
| Money Market Rupiah | : maksimal 1,81% dari Nilai Aset Bersih |
| Secure Money Rupiah | : maksimal 2,06% dari Nilai Aset Bersih |
| Fixed Money Rupiah | : maksimal 2,01% dari Nilai Aset Bersih |
| Progressive Money Rupiah | : maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih |
| Active Money Rupiah | : maksimal 3,01% dari Nilai Aset Bersih |
| Attractive Money Rupiah | : maksimal 3,01% dari Nilai Aset Bersih |
| Dynamic Money Rupiah | : maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih |
| Excellent Equity Rupiah | : maksimal 2,83% dari Nilai Aset Bersih |
| Protected Money Rupiah | : maksimal 3,01% dari Nilai Aset Bersih |
| Prime Equity Rupiah | : maksimal 2,51% dari Nilai Aset Bersih |
| Secure Money US Dolar | : maksimal 2,06% dari Nilai Aset Bersih |
6. Ada bagian dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis akan diteruskan kepada pihak bank sebagai komisi pemasaran produk.

Risiko yang perlu diketahui:

- (i) **Risiko pasar,**
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrument investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimilikinya oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- (ii) **Risiko likuiditas**
Risiko yang terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.
- (iii) **Risiko kredit**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh Ketidakmampuan dari Pengelola atas kewajiban yang harus dibayarkan. Dimana Risiko tersebut berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : +62 21 3005 8788
Fax : +62 21 3005 7800
Email: customer@axa-mandiri.co.id

Head Office

AXA Tower Lt. 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : +62 21 3005 8888
Fax: +62 21 3005 8500



www.axa-mandiri.co.id



AXA Mandiri Financial Services



@AXA_Mandiri

Catatan Penting

- Ringkasan Produk penjualan Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan (“Ringkasan Produk”) ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”). Ringkasan Produk ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan (“Produk Asuransi”).
- Produk Asuransi yang manfaatnya tercantum pada Brosur ini bukan merupakan produk Bank dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Ringkasan Produk dibuat hanya memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun. Informasi yang terkandung di dalam Ringkasan Produk dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- AXA Mandiri tidak bertanggung jawab terhadap ketergantungan pada pernyataan dan informasi dalam Ringkasan Produk termasuk pada kesalahan pengetikan, atau pernyataan hukum, pajak, dan keuangan, apabila keterangan dalam Ringkasan Produk telah melewati batas waktu sekurang-kurangnya 2 tahun sampai dengan 1 Agustus 2019, dan membebaskan AXA Mandiri dari segala tuntutan di kemudian hari atas kerugian yang timbul atas penggunaan Ringkasan Produk ini.
- Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan (“Polis Asuransi”) dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah.
- Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan–ketentuan yang terdapat didalam Polis Asuransi Nasabah.
- Nilai investasi adalah nilai unit dengan menggunakan harga beli unit pada hari berikutnya. Harga unit dapat berubah sewaktu-waktu. Harga ini tergantung pada kinerja dana investasi yang dipilih dan tergantung pada risiko investasi.
- Kinerja dana investasi dari masa lalu bukan merupakan indikasi atau pun gambaran hasil investasi di masa mendatang.
- Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin. Semua risiko, kerugian, sekuritas, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Oleh karena itu, calon

pembeli diwajibkan membaca dan memahami ketentuan dalam Brosur dan proposal sebelum melakukan pemilihan investasi.

- Ringkasan Produk ini merupakan Hak Cipta Tunggal dan dilindungi, oleh karenanya tidak satu bagianpun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apa pun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.
- Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Produk ini agar memperhatikan syarat-syarat penggunaan yang berlaku dan dengan membaca Ringkasan Produk ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi AXA Mandiri Customer Care Centre.
- AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.
- Biaya premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
- Pembayaran Premi yang sah hanya dapat dilakukan melalui *overbooking* dan otodebit dari nasabah yang terdaftar.